

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dan kajian tentang Tinjauan Hukum Islam dan UU No.1 tahun 1974 terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon, maka kesimpulan kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hukum islam mengatur tentang hak-hak anak pasca perceraian, bahwasanya setelah terjadinya perceraian ayah yang bertanggung jawab atas nafkah yang akan diberikan kepada anaknya sesuai dengan pasal 105 KHI dan pasal 106 KHI serta Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233.
2. Hak hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974. Kepentingan anak merupakan hal paling utama yang perlu diperhatikan ketika orang tuanya bercerai, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dan bukan hanya ayah yang berkewajiban memberi nafkah, namun bila ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, ibu ikut untuk memikul nafkah terhadap anak anaknya.
3. Tinjauan hukum islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 di Pengadilan Cirebon, bahwa putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam putusannya memberikan nafkah kepada anak melalui ibunya sebesar Rp.1.500.000,- dan kenaikan 10% setiap tahun.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dalam kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama harus secara massif melakukan penyuluhan di daerah daerah sebagai salah satu bentuk pencegahan dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan dampak yang terjadi jika terjadinya

perceraian, karena yang paling berdampak atas kerugian yang ditimbulkan adalah anak

2. Putusan Pengadilan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat, namun realitanya banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat dalam menjalankan putusan Pengadilan. Dalam hal ini penulis memohon kepada pemerintah untuk dapat membuat undang undang jika salah satu pihak atau para pihak melanggar isi putusan tersebut, bisa dikenakan sanksi berupa Pidana, agar putusan tersebut dilaksanakan dan kepentingan anak dapat terpenuhi.
3. Masyarakat hendaknya dapat memahami tentang dampak dari perceraian, bukan hanya berdampak kepada orang tua, namun dampak yang paling besar terhadap anak, anaklah yang banyak menjadi korban hingga hak-haknya seringkali terabaikan oleh kedua orang tuanya.

